



PUTUSAN

Nomor 196/PID/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **BASIR T alias Bapak NAJA bin MUHAMMAD TAHIR;**
2. Tempat lahir : Kamansi;
3. Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 11 Oktober 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salumanurung Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /Pekebun;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **HASBI alias Bapak ALDES bin SAPAYA;**
2. Tempat lahir : Tamemongga;
3. Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 25 April 1970;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /Pekebun;

Terdakwa III.

1. Nama lengkap : **HASAN alias HASANGALA alias Bapak SARINAH bin ANDI UTO;**
2. Tempat lahir : Polmas;

Hal 1 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / tanggal lahir : 53 tahun / 31 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salumanurung Kecamatan Budong-budong
Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi
Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /Pekebun;

Terdakwa IV.

1. Nama lengkap : **SAHUR bin MUHAMMAD ALI;**
2. Tempat lahir : Barakang;
3. Umur / tanggal lahir : 39 tahun / 30 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barakkang Desa Barakkang Kecamatan
Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah
Provinsi Sulawesi Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani /Pekebun;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Hal 2 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
10. Perpanjangan Penahanan Pertama (I) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
11. Perpanjangan Penahanan Kedua (II) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;
12. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
13. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum yaitu Nasrun, S.H., Dedi, S.H., Akriadi, S.H. dan Muh. Rizal, S.H. Advokat / Penasihat Hukum pada kantor LBH. Manakarra Sulbar yang beralamat di Jalan Pongtiku Ruko Residence No. 2B Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Sulawesi Barat, berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 63/LBH-MS/XI/2023 tanggal 27 November 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Primair

Bahwa Terdakwa I BASIR T. Alias BAPAK NAJA Bin MUHAMMAD TAHIR, Terdakwa II HASBI alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA, Terdakwa III HASAN alias HASANGALA alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO, dan Terdakwa IV SAHUR Bin MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023

Hal 3 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 12.05 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di lokasi Perkebunan Kelapa sawit di Peko, Desa Lembahada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan Tindak Pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa peristiwa tindak pidana pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 12.05 Wita di Peko, Desa Lembahada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah berawal adanya permasalahan penguasaan lahan kebun kelapa sawit yang terletak di Desa Lembahada Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah dengan luas sekira 10 (sepuluh) Hektare antara kelompok masyarakat dari Desa Barakkang dan Desa Salumanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah atau yang disebut dengan Kelompok Tani Aco DP dengan Kelompok H. Sainong Mayong, halmana anggota Kelompok Tani Aco DP pernah melihat korban H. Sainong Mayong dan kelompoknya memanen buah kelapa sawit di lokasi tersebut, sehingga anggota Kelompok Tani Aco DP. tidak menerima perbuatan memanen buah kelapa sawit tersebut oleh korban H. Sainong Mayong dan kelompoknya;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Januari 2023, korban H. Sainong Mayong menghubungi Terdakwa BASIR T. Alias BAPAK NAJA' Bin MUHAMMAD TAHIR untuk membicarakan mengenai penyelesaian permasalahan lahan kebun kelapa sawit yang terletak di Peko Blok 14 dan Blok 15 Desa Lembahada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah tersebut, halmana korban H. Sainong Mayong meminta agar Kelompok Tani ACO DP. bergeser dari Blok 14 dan Blok 15 lokasi lahan kebun sawit tersebut namun Terdakwa BASIR T. Alias BAPAK NAJA' Bin MUHAMMAD TAHIR menolak permintaan korban H. Sainong Mayong tersebut sehingga korban H. Sainong Mayong menyampaikan kepada Terdakwa BASIR T. Alias BAPAK NAJA' Bin MUHAMMAD TAHIR bahwa korban dan kelompoknya menunggu Kelompok Tani ACO DP. di lokasi lahan kebun sawit tersebut dan korban akan menyiapkan anggotanya sebanyak 500 (lima ratus) orang, mendengar hal tersebut, Terdakwa BASIR T. Alias BAPAK NAJA' Bin MUHAMMAD TAHIR

Hal 4 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menghubungi saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP. yang merupakan Ketua Kelompok Tani ACO DP. dan menyampaikan pembicaraannya dengan korban H. Sainong Mayong tersebut di atas.

Bahwa pada sekira jam 20.00 Wita, saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP. mengumpulkan anggota kelompok taninya yaitu Terdakwa BASIR T. Alias BAPAK NAJA' Bin MUHAMMAD TAHIR, Terdakwa HASAN Alias HASANGALA Alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO, Terdakwa HASBI Alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA, saksi KASMIR Bin UMA', saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, dan beberapa orang lainnya dengan jumlah sekira 30 (tiga puluh) orang untuk mengadakan rapat di rumah Daeng Mapule Bin Alim dan dalam rapat tersebut yang dipimpin oleh saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP. dan dihadiri antara lain oleh dan dalam rapat tersebut saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP. menyampaikan kepada anggota kelompok taninya untuk :

1. Mempersiapkan diri untuk naik dan berangkat ke lokasi perkebunan kelapa sawit di Dusun Padang Kalua, Desa Lembahada Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;
2. Tetap waspada dan tidak lengah di lokasi serta membawa alat-alat seperti parang, tombak penusuk dan panah;
3. Membicarakan secara baik-baik terlebih dahulu terkait permasalahan lahan sengketa kebun kelapa sawit dengan H. Sainong Mayong, akan tetapi jika tidak mendapatkan titik terang atau penyelesaian, maka kita berkelahi/kasih ribut dengan kelompok H. Sainong Mayong di lokasi;

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023, saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP. mendatangi saksi Abidin M. Bin Sahida untuk menyewa perahu miliknya untuk mengantar anggota Kelompok Taninya ke lokasi kebun kelapa sawit di Dusun Padang Kalua, Desa Lembahada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, selanjutnya pada sekira jam 19.08 Wita, saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP. menghubungi Terdakwa BASIR T. Alias BAPAK NAJA' Bin MUHAMMAD TAHIR agar mengumpulkan anggota Kelompok Tani Aco DP. untuk mempertahankan lokasi kebun kelapa sawit serta menyampaikan bahwa "malu kita jika tidak kelokasi karena harga diri yang dipertaruhkan dan anggota Kelompok Tani Aco DP harus berangkat kelokasi kebun kelapa sawit yang menjadi sengketa dengan semua anggota kelompok karena kalau yang naik

Hal 5 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang atau sedikit jangan sampai kita yang dihabisi”.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam 07.00 WITA, para Terdakwa bersama dengan anggota Kelompok Tani ACO DP. berjumlah sekira 50 (lima puluh) orang di rumah berkumpul di rumah saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., dimana saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., memberikan arahan untuk mempersiapkan diri serta berhati-hati saat di lokasi kebun kelapa sawit di Peko Blok 14 dan Blok 15, Dusun Padang Kalua, Desa Lembahada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, karena H. Sainong Mayong dan kelompoknya telah bersiap di lokasi kebun kelapa sawit tersebut, selanjutnya anggota Kelompok Tani Aco DP. yang berjumlah sekira 50 (lima puluh) orang tersebut berangkat dari rumah saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP. menuju ke dermaga Sungai Barakkang untuk menaiki perahu milik dari saksi Abidin M. bin sahida yang sudah disewa dan dipersiapkan sambil membawa senjata tajam berupa parang, tombak, samurai, mandau, dan tombak buah sawit (loding);

Bahwa pada sekira jam 09.30 WITA ketika tiba di dermaga Sungai Barakkang, para Terdakwa bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR dan anggota Kelompok Tani Aco DP lainnya menaiki perahu yang dikemudikan oleh saksi Abidin M. Bin Sahida untuk berangkat ke lokasi kebun kelapa sawit di Peko Blok 14 dan Blok 15 di Desa Lembahada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah dan setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 2 (dua) jam para Terdakwa, Saksi, dan anggota Kelompok Tani ACO DP lainnya tersebut turun dari perahu kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter;

Bahwa pada sekira jam 12.05 Wita para Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR dan anggota Kelompok Tani Aco DP lainnya tiba di Peko Blok 14 dan

Hal 6 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok15, Desa Lembahada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, sambil membawa senjata tajam berupa parang, tombak, samurai, mandau, dan tombak buah sawit (loding) kemudian meneriakkan "Mana Mayong", "bunuh Mayong" dan ketika para Terdakwa, Saksi, dan anggota Kelompok Tani ACO DP lainnya tersebut melihat korban H. Sainong Mayong menggerakkan tangannya ke atas sambil menggerak-gerakkan parangnya, para Terdakwa, Saksi, dan anggota Kelompok Tani ACO DP lainnya tersebut langsung mendatangi dan menyerang korban H. Sainong Mayong dan pekerjanya sehingga para pekerja H. Sainong Mayong langsung lari untuk menyelamatkan diri sedangkan korban H. Sainong Mayong tetap ditempatnya selanjutnya para Terdakwa dan Saksi tersebut di atas langsung menyerang korban H. Sainong Mayong dengan cara yaitu :

- a. Terdakwa BASIR T. Alias BAPAK NAJA' Bin MUHAMMAD TAHIR menebas tangan kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- b. Terdakwa HASBI Alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA menebas bagian perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- c. Terdakwa HASAN Alias HASANGALA Alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO menebas perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- d. Terdakwa SAHUR Bin MUHAMMAD ALI, SAMLAN Bin ABDUL RAUF menebas lengan tangan kanan bagian bawah hingga ke rusuk kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- e. Saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP. menebas bagian rusuk kiri korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- f. Saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI menusuk perut kiri korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali;
- g. Saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING menebas pundak dekat leher korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali;
- h. Saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA menusuk perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali;
- i. Saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI menusuk perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali dan

Hal 7 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebas perut dan dada korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;

- j. Saksi DAHLAN Bin TAHIR menebas lengan kanan bagian atas korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- k. Saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF menebas betis kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- l. Saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN menebas bagian atas paha kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- m. Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR menebas bagian betis kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah itu para Terdakwa bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR meninggalkan korban H. Sainong Mayong yang sudah tergeletak di tanah dan berlumuran darah;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR, korban H. Sainong Mayong mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam *Visumet Repertum* Nomor : R/02/Ver/1/2023/RSB HIS tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso Mamuju serta dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. dr. Mauluddin M, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dengan kesimpulan:

- 1. Identitas Umum dan Ciri-Ciri Jenazah;
 - a. Identitas Umum;
 - Diperiksa 1 (satu) jenazah, berkelamin laki-laki, dan berusia dewasa sekitar 64 (enam puluh empat) tahun;

Hal 8 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut polisi bernama H. Sainong Mayo;
- b. Ciri-ciri Umum dan Khusus Jenazah;
 - Panjang mayat adalah 168 Cm (seratus enam puluh delapan sentimeter);
 - Terdapat uban pada sebagian rambut dan cacat puntung pada jari telunjuk tangan kiri;
- 2. Perkiraan Waktu dan Penyebab Kematian;
 - a. Perkiraan Waktu Kematian;
 - Diperkirakan antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan;
 - Dapat sesuai dengan kejadian meninggal dunia sekitar waktu pagi sampai siang pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;
 - b. Tanda-tanda dan Penyebab Kematian :
 - Tanda-tanda kekerasan fisik :

Ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) luka *intravital* (luka ketika korban masih hidup) pada permukaan tubuh yang terdiri dari:

 - 17 (tujuh belas) luka bacok;
 - 6 (enam) luka tusuk;
 - 6 (enam) luka iris;
 - 4 (empat) luka memar;
 - 6 (enam) luka lecet geser;
 - Tanda-tanda lainnya pada jenazah :

Ditemukan banyak darah pada tubuh dan pakaian serta tanda-tanda perlawanan berupa tanda-tanda luka tangkis pada kedua lengan bawah kanan;
 - Penyebab kematian :

Perdarahan hebat akibat luka bacok pada arteri karotis *sinistra* (pembuluh darah besar pada daerah leher kiri), serta diperberat adanya perdarahan hebat lainnya akibat luka tajam pada beberapa bagian tubuh lainnya
 - c. Interpretasi Klasifikasi / Diagnosa;
 - Berdasarkan ICD-10 (WHO) dapat termasuk dalam kode R57.1, dengan temuan / deskripsi yaitu syok hipovolemik;
 - Dapat sesuai kondisi ketidakmampuan jantung memasok darah yang cukup akibat adanya kekuarangan volumen darah, yang pada kasus ini dipicu oleh pendarahan luar (akibat cedera atau luka tajam yang berat)

Hal 9 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada daerah kepala, leher, dada, perut, punggung, pinggang, bokong, tangan dan kaki (multiple trauma);

- Pada kasus ini luka bacok dan luka tusuk yang dialami sangat berisiko membahayakan jiwa karena mengenai beberapa daerah organ vital, serta berisiko terjadinya kematian secara langsung, cepat dan sulit tertolong lagi secara tindakan medis apapun;

Perbuatan Terdakwa I BASIR T. Alias BAPAK NAJA Bin MUHAMMAD TAHIR, Terdakwa II HASBI alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA, Terdakwa III HASAN alias HASANGALA alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO, dan Terdakwa IV SAHUR Bin MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I BASIR T. Alias BAPAK NAJA Bin MUHAMMAD TAHIR, Terdakwa II HASBI alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA, Terdakwa III HASAN alias HASANGALA alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO, dan Terdakwa IV SAHUR Bin MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 12.05 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit di Peko, Desa Lembah ada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 10 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam 07.00 Wita, para Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR dan anggota Kelompok Tani ACO DP. lainnya yang secara keseluruhan berjumlah sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang membawa senjata tajam berupa parang, tombak, samurai, mandau, dan tombak buah sawit (loding) berkumpul di rumah saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., lalu berangkat menuju dermaga Sungai Barakkang;

Bahwa pada sekira jam 09.30 Wita ketika tiba di dermaga Sungai Barakkang, para Terdakwa bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR dan anggota Kelompok Tani ACO DP lainnya menaiki perahu yang dikemudikan oleh saksi Abidin M. Bin Sahida untuk berangkat ke lokasi kebun kelapa sawit di Peko Blok 14 dan Blok15 di Desa Lembahada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah dan setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 2 (dua) jam para Terdakwa, Saksi, dan anggota Kelompok Tani ACO DP lainnya tersebut turun dari perahu kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter;

Bahwa pada sekira jam 12.05 Wita para Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR dan anggota Kelompok Tani ACO DP lainnya tiba di Peko Blok 14 dan Blok15, Desa Lembahada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, sambil membawa senjata tajam berupa parang, tombak, samurai, mandau, dan tombak buah sawit (loding) kemudian meneriakkan "Mana Mayong", "bunuh Mayong" dan ketika para Terdakwa, Saksi, dan anggota

Hal 11 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelompok Tani ACO DP lainnya tersebut melihat korban H. Sainong Mayong menggerakkan tangannya ke atas sambil menggerak-gerakkan parangnya, para Terdakwa, Saksi, dan anggota Kelompok Tani ACO DP lainnya tersebut langsung mendatangi dan menyerang korban H. Sainong Mayong dan pekerjaannya sehingga para pekerja H. Sainong Mayong langsung lari untuk menyelamatkan diri sedangkan korban H. Sainong Mayong tetap ditempatnya selanjutnya para Terdakwa dan Saksi tersebut di atas langsung menyerang korban H. Sainong Mayong dengan cara yaitu :

- a. Terdakwa BASIR T. Alias BAPAK NAJA' Bin MUHAMMAD TAHIR menebas tangan kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- b. Terdakwa HASBI Alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA menebas bagian perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- c. Terdakwa HASAN Alias HASANGALA Alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO menebas perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- d. Terdakwa SAHUR Bin MUHAMMAD ALI, SAMLAN Bin ABDUL RAUF menebas lengan tangan kanan bagian bawah hingga ke rusuk kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- e. Saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP. menebas bagian rusuk kiri korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- f. Saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI menusuk perut kiri korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali;
- g. Saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING menebas pundak dekat leher korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali;
- h. Saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA menusuk perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali;
- i. Saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI menusuk perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali dan menebas perut dan dada korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- j. Saksi DAHLAN Bin TAHIR menebas lengan kanan bagian atas korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;

Hal 12 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF menebas betis kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- l. Saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN menebas bagian atas paha kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- m. Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR menebas bagian betis kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah itu para Terdakwa bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR meninggalkan korban H. Sainong Mayong yang sudah tergeletak di tanah dan berlumuran darah.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR, korban H. Sainong Mayong mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visumet Repertum Nomor : R/02/Ver/1/2023/RSB HIS tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso Mamuju serta dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. dr. Mauluddin M, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dengan kesimpulan:

- 1. Identitas Umum dan Ciri-Ciri Jenazah;
 - a. Identitas Umum;
 - Diperiksa 1 (satu) jenazah, berkelamin laki-laki, dan berusia dewasa sekitar 64 (enam puluh empat) tahun;
 - Menurut polisi bernama H. Sainong Mayo;
 - b. Ciri-ciri Umum dan Khusus Jenazah;
 - Panjang mayat adalah 168 Cm (seratus enam puluh delapan sentimeter);

Hal 13 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat uban pada sebagian rambut dan cacat puntung pada jari telunjuk tangan kiri;

2. Perkiraan Waktu dan Penyebab Kematian;

a. Perkiraan Waktu Kematian;

- Diperkirakan antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan;
- Dapat sesuai dengan kejadian meninggal dunia sekitar waktu pagi sampai siang pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;

b. Tanda-tanda dan Penyebab Kematian :

- Tanda-tanda kekerasan fisik :

Ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) luka *intravital* (luka ketika korban masih hidup) pada permukaan tubuh yang terdiri dari:

- 17 (tujuh belas) luka bacok;
- 6 (enam) luka tusuk;
- 6 (enam) luka iris;
- 4 (empat) luka memar;
- 6 (enam) luka lecet geser;

- Tanda-tanda lainnya pada jenazah :

Ditemukan banyak darah pada tubuh dan pakaian serta tanda-tanda perlawanan berupa tanda-tanda luka tangkis pada kedua lengan bawah kanan;

- Penyebab kematian :

Perdarahan hebat akibat luka bacok pada arteri karotis sinistra (pembuluh darah besar pada darah leher kiri), serta diperberat adanya perdarahan hebat lainnya akibat luka tajam pada beberapa bagian tubuh lainnya;

c. Interpretasi Klasifikasi / Diagnosa;

- Berdasarkan ICD-10 (WHO) dapat termasuk dalam kode R57.1, dengan temuan / deskripsi yaitu syok hipovolemik;
- Dapat sesuai kondisi ketidakmampuan jantung memasok darah yang cukup akibat adanya kekuarangan volumen darah, yang pada kasus ini dipicu oleh pendarahan luar (akibat cedera atau luka tajam yang berat) pada daerah kepala, leher, dada, perut, punggung, pinggang, bokong, tangan dan kaki (multiple trauma);
- Pada kasus ini luka bacok dan luka tusuk yang dialami sangat berisiko membahayakan jiwa karena mengenai beberapa daerah organ vital,

Hal 14 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta berisiko terjadinya kematian secara langsung, cepat dan sulit tertolong lagi secara tindakan medis apapun;

Perbuatan Terdakwa I BASIR T. Alias BAPAK NAJA Bin MUHAMMAD TAHIR, Terdakwa II HASBI alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA, Terdakwa III HASAN alias HASANGALA alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO, dan Terdakwa IV SAHUR Bin MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa I BASIR T. Alias BAPAK NAJA Bin MUHAMMAD TAHIR, Terdakwa II HASBI alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA, Terdakwa III HASAN alias HASANGALA alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO, dan Terdakwa IV SAHUR Bin MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 12.05 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit di Peko, Desa Lembah ada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam 07.00 WITA, para Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin

Hal 15 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR dan anggota Kelompok Tani ACO DP. lainnya yang secara keseluruhan berjumlah sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang membawa senjata tajam berupa parang, tombak, samurai, mandau, dan tombak buah sawit (loding) berkumpul di rumah saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., lalu berangkat menuju dermaga Sungai Barakkang;

Bahwa pada sekira jam 09.30 Wita ketika tiba di dermaga Sungai Barakkang, para Terdakwa bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP, saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR dan anggota Kelompok Tani Aco DP lainnya menaiki perahu yang dikemudikan oleh saksi Abidin M. Bin Sahida untuk berangkat ke lokasi kebun kelapa sawit di Peko Blok 14 dan Blok15 di Desa Lembah ada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah dan setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 2 (dua) jam para Terdakwa, Saksi dan anggota Kelompok Tani ACO DP lainnya tersebut turun dari perahu kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter;

Bahwa pada sekira jam 12.05 Wita para Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR dan anggota Kelompok Tani Aco DP lainnya tiba di Peko Blok 14 dan Blok15, Desa Lembah ada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah, sambil membawa senjata tajam berupa parang, tombak, samurai, mandau, dan tombak buah sawit (loding) kemudian meneriakkan "Mana Mayong", "bunuh Mayong" dan ketika para Terdakwa, Saksi dan anggota Kelompok Tani ACO DP lainnya tersebut melihat korban H. Sainong Mayong menggerakkan tangannya ke atas sambil menggerak-gerakkan parangnya, para Terdakwa, Saksi dan anggota Kelompok Tani ACO DP lainnya tersebut langsung mendatangi dan menyerang korban H. Sainong Mayong dan

Hal 16 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjanya sehingga para pekerja H. Sainong Mayong langsung lari untuk menyelamatkan diri sedangkan korban H. Sainong Mayong tetap ditempatnya selanjutnya para Terdakwa dan Saksi tersebut di atas melakukan penganiayaan terhadap H. SAINONG MAYONG dengan menggunakan senjata tajam dengan cara yaitu:

- a. Terdakwa BASIR T. Alias BAPAK NAJA' Bin MUHAMMAD TAHIR menebas tangan kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- b. Terdakwa HASBI Alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA menebas bagian perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- c. Terdakwa HASAN Alias HASANGALA Alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO menebas perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- d. Terdakwa SAHUR Bin MUHAMMAD ALI, SAMLAN Bin ABDUL RAUF menebas lengan tangan kanan bagian bawah hingga ke rusuk kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- e. Saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP. menebas bagian rusuk kiri korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- f. Saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI menusuk perut kiri korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali;
- g. Saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING menebas pundak dekat leher korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali;
- h. Saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA menusuk perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali;
- i. Saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI menusuk perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali dan menebas perut dan dada korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali;
- j. Saksi DAHLAN Bin TAHIR menebas lengan kanan bagian atas korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- k. Saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF menebas betis kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;

Hal 17 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN menebas bagian atas paha kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- m. Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR menebas bagian betis kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah itu para Terdakwa bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR meninggalkan korban H. Sainong Mayong yang sudah tergeletak di tanah dan berlumuran darah;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR, korban H. Sainong Mayong mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visumet Repertum Nomor : R/02/Ver//2023/RSB HIS tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Imam Santoso Mamuju serta dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. dr. Mauluddin M, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dengan kesimpulan:

1. Identitas Umum dan Ciri-Ciri Jenazah;

a. Identitas Umum;

- Diperiksa 1 (satu) jenazah, berkelamin laki-laki, dan berusia dewasa sekitar 64 (enam puluh empat) tahun;
- Menurut polisi bernama H. Sainong Mayo;

b. Ciri-ciri Umum dan Khusus Jenazah;

- Panjang mayat adalah 168 Cm (seratus enam puluh delapan sentimeter);
- Terdapat uban pada sebagian rambut dan cacat puntung pada jari telunjuk tangan kiri;

Hal 18 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkiraan Waktu dan Penyebab Kematian;

a. Perkiraan Waktu Kematian;

- Diperkirakan antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan;
- Dapat sesuai dengan kejadian meninggal dunia sekitar waktu pagi sampai siang pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;

b. Tanda-tanda dan Penyebab Kematian :

- Tanda-tanda kekerasan fisik :

Ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) luka *intravital* (luka ketika korban masih hidup) pada permukaan tubuh yang terdiri dari:

- 17 (tujuh belas) luka bacok;
- 6 (enam) luka tusuk;
- 6 (enam) luka iris;
- 4 (empat) luka memar;
- 6 (enam) luka lecet geser;

- Tanda-tanda lainnya pada jenazah :

Ditemukan banyak darah pada tubuh dan pakaian serta tanda-tanda perlawanan berupa tanda-tanda luka tangkis pada kedua lengan bawah kanan;

- Penyebab kematian :

Perdarahan hebat akibat luka bacok pada arteri karotis sinistra (pembuluh darah besar pada darah leher kiri), serta diperberat adanya perdarahan hebat lainnya akibat luka tajam pada beberapa bagian tubuh lainnya;

c. Interpretasi Klasifikasi / Diagnosa;

- Berdasarkan ICD-10 (WHO) dapat termasuk dalam kode R57.1, dengan temuan / deskripsi yaitu syok hipovolemik;
- Dapat sesuai kondisi ketidakmampuan jantung memasok darah yang cukup akibat adanya kekuarangan volumen darah, yang pada kasus ini dipicu oleh pendarahan luar (akibat cedera atau luka tajam yang berat) pada daerah kepala, leher, dada, perut, punggung, pinggang, bokong, tangan dan kaki (multiple trauma);
- Pada kasus ini luka bacok dan luka tusuk yang dialami sangat berisiko membahayakan jiwa karena mengenai beberapa daerah organ vital, serta berisiko terjadinya kematian secara langsung, cepat dan sulit tertolong lagi secara tindakan medis apapun;

Hal 19 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa I BASIR T. Alias BAPAK NAJA Bin MUHAMMAD TAHIR, Terdakwa II HASBI alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA, Terdakwa III HASAN alias HASANGALA alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO, dan Terdakwa IV SAHUR Bin MUHAMMAD ALI (secara bersama-sama disebut dengan "Para Terdakwa") bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I BASIR T. Alias BAPAK NAJA Bin MUHAMMAD TAHIR, Terdakwa II HASBI alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA, Terdakwa III HASAN alias HASANGALA alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO, dan Terdakwa IV SAHUR Bin MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 12.05 Wita atau setidaknya pada bulan Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di lokasi perkebunan kelapa sawit di Peko, Desa Lembah ada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, telah melakukan tindak pidanadengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam 07.00 Wita, para Terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi

Hal 20 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR dan anggota Kelompok Tani ACO DP. lainnya yang secara keseluruhan berjumlah sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang membawa senjata tajam berupa parang, tombak, samurai, mandau, dan tombak buah sawit (loding) berkumpul di rumah saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., lalu berangkat menuju dermaga Sungai Barakkang;

Bahwa pada sekira jam 09.30 Wita ketika tiba di dermaga Sungai Barakkang, para Terdakwa bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR dan anggota Kelompok Tani Aco DP lainnya menaiki perahu yang dikemudikan oleh saksi Abidin M. Bin Sahida untuk berangkat ke lokasi kebun kelapa sawit di Peko Blok 14 dan Blok15 di Desa Lembah ada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah dan setelah melakukan perjalanan selama kurang lebih 2 (dua) jam para Terdakwa, Saksi, dan anggota Kelompok Tani ACO DP lainnya tersebut turun dari perahu kemudian melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 500 (lima ratus) meter.

Bahwa pada sekira jam 12.05 Wita para Terdakwa bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR dan anggota Kelompok Tani Aco DP lainnya tiba di Peko Blok 14 dan Blok15, Desa Lembahada, Kecamatan Budong-Budong, Kabupaten Mamuju Tengah yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, sambil membawa senjata tajam berupa parang, tombak, samurai, mandau, dan tombak buah sawit (loding) kemudian meneriakkan "Mana Mayong", "bunuh Mayong" dan ketika para Terdakwa, Saksi, dan anggota Kelompok Tani ACO DP lainnya tersebut melihat korban H. Sainong Mayong menggerakkan tangannya ke atas sambil menggerak-gerakkan parangnya, para Terdakwa, Saksi, tersebut langsung mendatangi dan menyerang secara serentak korban H. Sainong Mayong dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan

Hal 21 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam, dimana Terdakwa BASIR T. Alias BAPAK NAJA' Bin MUHAMMAD TAHIR menebas tangan kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa HASBI Alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA menebas bagian perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa HASAN Alias HASANGALA Alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO menebas perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa SAHUR Bin MUHAMMAD ALI, SAMLAN Bin ABDUL RAUF menebas lengan tangan kanan bagian bawah hingga ke rusuk kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali; Saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP. menebas bagian rusuk kiri korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, Saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI menusuk perut kiri korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, Saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING menebas pundak dekat leher korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 3 (tiga) kali, Saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA menusuk perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali, Saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI menusuk perut korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan tombak sebanyak 1 (satu) kali dan menebas perut dan dada korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang masing-masing sebanyak 1 (satu) kali, Saksi DAHLAN Bin TAHIR menebas lengan kanan bagian atas korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, Saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF menebas betis kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, Saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN menebas bagian atas paha kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR menebas bagian betis kanan korban H. Sainong Mayong dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah itu para Terdakwa bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR meninggalkan korban H. Sainong Mayong yang sudah tergeletak di tanah dan berlumuran

Hal 22 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR, korban H. Sainong Mayong mengalami luka-luka dan meninggal dunia sebagaimana diuraikan dalam Visumet Repertum Nomor : R/02/Ver/I/2023/RSB HIS tanggal 16 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Hoengeng Imam Santoso Mamuju serta dibuat dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh Dr. dr. Mauluddin M, Sp.FM selaku Dokter Spesialis Forensik dengan kesimpulan:

1. Identitas Umum dan Ciri-Ciri Jenazah;
 - a. Identitas Umum;
 - Diperiksa 1 (satu) jenazah, berkelamin laki-laki, dan berusia dewasa sekitar 64 (enam puluh empat) tahun;
 - Menurut polisi bernama H. Sainong Mayo;
 - b. Ciri-ciri Umum dan Khusus Jenazah;
 - Panjang mayat adalah 168 Cm (seratus enam puluh delapan sentimeter);
 - Terdapat uban pada sebagian rambut dan cacat puntung pada jari telunjuk tangan kiri;
2. Perkiraan Waktu dan Penyebab Kematian;
 - a. Perkiraan Waktu Kematian;
 - Diperkirakan antara 6 (enam) sampai 12 (dua belas) jam dari waktu pemeriksaan;
 - Dapat sesuai dengan kejadian meninggal dunia sekitar waktu pagi sampai siang pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023;
 - b. Tanda-tanda dan Penyebab Kematian :
 - Tanda-tanda kekerasan fisik :
Ditemukan 39 (tiga puluh sembilan) luka *intravital* (luka ketika korban masih hidup) pada permukaan tubuh yang terdiri dari:
 - 17 (tujuh belas) luka bacok;
 - 6 (enam) luka tusuk;
 - 6 (enam) luka iris;

Hal 23 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) luka memar;
- 6 (enam) luka lecet geser;
- Tanda-tanda lainnya pada jenazah :
Ditemukan banyak darah pada tubuh dan pakaian serta tanda-tanda perlawanan berupa tanda-tanda luka tangkis pada kedua lengan bawah kanan;
- Penyebab kematian :
Perdarahan hebat akibat luka bacok pada arteri karotis sinistra (pembuluh darah besar pada darah leher kiri), serta diperberat adanya perdarahan hebat lainnya akibat luka tajam pada beberapa bagian tubuh lainnya;

c. Interpretasi Klasifikasi / Diagnosa;

- Berdasarkan ICD-10 (WHO) dapat termasuk dalam kode R57.1, dengan temuan / deskripsi yaitu syok hipovolemik;
- Dapat sesuai kondisi ketidakmampuan jantung memasok darah yang cukup akibat adanya kekuarangan volumen darah, yang pada kasus ini dipicu oleh pendarahan luar (akibat cedera atau luka tajam yang berat) pada daerah kepala, leher, dada, perut, punggung, pinggang, bokong, tangan dan kaki (multiple trauma);
- Pada kasus ini luka bacok dan luka tusuk yang dialami sangat berisiko membahayakan jiwa karena mengenai beberapa daerah organ vital, serta berisiko terjadinya kematian secara langsung, cepat dan sulit tertolong lagi secara tindakan medis apapun;

Perbuatan Terdakwa I BASIR T. Alias BAPAK NAJA Bin MUHAMMAD TAHIR, Terdakwa II HASBI alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA, Terdakwa III HASAN alias HASANGALA alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO, dan Terdakwa IV SAHUR Bin MUHAMMAD ALI bersama dengan saksi ABDULLAH A., S.H. Bin ACO DP., saksi AHMAD LAMU Bin TAMA'DI, saksi HADIRMAN Alias HADI Bin JAHADDING, saksi ARDIN alias A'DING Bin HARUNA, saksi JALALUDDIN Bin TAMA'DI, saksi DAHLAN Bin TAHIR, saksi SAMLAN Bin ABDUL RAUF, saksi ASDAR AKSAN Alias ASDAR Bin AKSAN, saksi KASMIR Bin UMA' dan Anak Saksi HAMZAH Alias ANSA Bin UMMAR diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor Hal 24 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/PID/2023/PT MAM tanggal 12 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/PID/2023/PT MAM. Tanggal 12 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju Nomor Reg. Perkara : PDM-34/P.6.10.3/Eoh.2/05/2023 tanggal 18 September 2023 sebagai berikut :

1. Terdakwa BASIR T. Alias BAPAK NAJA Bin MUHAMMAD TAHIR, HASBI alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA, HASAN alias HASANGALA alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO dan SAHUR Bin MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”, sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana :
 1. Terhadap Terdakwa BASIR T. Alias BAPAK NAJA Bin MUHAMMAD TAHIR, berupa pidana penjara selama 19 (sembilan belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
 2. Terhadap Terdakwa HASBI alias BAPAK ALDES Bin SAPAYA, HASAN alias HASANGALA alias BAPAK SARINAH Bin ANDI UTO dan SAHUR Bin MUHAMMAD ALI berupa pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Parang panjang 73 cm, gagang dan sarung wama coklat,
 - 1 (satu) Parang panjang 64 cm, gagang wara coklat, sarung warna coklat kemerahan, dikat dengan tali warna merah;
 - 1 (satu) Parang panjang 52 cm, gagang warna coklat tanpa sarung;
 - 1 (satu) Parang panjang 58 cm, gagang warna hitam tapa sarung;
 - 1 (satu) Parang panjang 73 cm, gagang dan sarung wara coklat, 6.
 - 1 (satu) Tombak panjang 173 cm wama silver;
 - 1 (satu) Parang panjang 71 cm gagang wama coklat sarung wara coklat biru, dikat tali biru;
 - 1 (satu) Parang panjang 74 cm gagang wama coklat, sarung wama abu-abu;

Hal 25 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tombak panjang 146 cm warna silver,
 - 1 (satu) Tombak panjang 136 cm warna coklat;
 - 1 (satu) HP Merek VIVO Tipe V21 5G warna ungu Pelangi;
 - 1 (satu) Parang panjang 73 cm gagang dan sarung warna hitam keemasan;
 - 1 (satu) Parang panjang 63 cm gagang dan sarung warna coklat;
 - 1 (satu) Parang panjang 60, 5 cm gagang dan sarung warna coklat;
 - 1 (satu) Parang panjang 42, 5 cm gagang warna coklat tanpa sarung;
 - 1 (satu) Parang panjang 59, 5 cm gagang dan sarung warna coklat;
 - 1 (satu) HP Merek OPPO Tipe A5S warna merah;
 - 1 (satu) Baju kaos lengan pendek warna abu-abu sobek dengan garis hijau terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) Celana pendek warna coklat dengan bercak darah;
 - 1 (satu) Tempat Hp Merek Harley Davidson warna hitam;
 - 1 (satu) Celana dalam warna abu-abu dengan bercak darah;
 - 1 (satu) Topi warna coklat dengan bercak darah;
 - 1 (satu) Soft case Hp warna kuning dengan tulisan Baby boy dan gambar beruang madu;
 - 1 (satu) buah Perahu dengan panjang 13 meter dan lebar 3 meter berwarna abu-abu serta menggunakan mesin dengan merk Jianning 28 PK;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan data yang telah disalin dari perangkat Handphone VIVO V21 5G warna pelangi.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Samlan bin Abdul Rauf, dkk, dkk.

5. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 20 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. BASIR T alias Bapak NAJA bin MUHAMMAD TAHIR, Terdakwa II. HASBI alias Bapak ALDES bin SAPAYA, Terdakwa III. HASAN alias HASANGALA alias Bapak SARINAH bin ANDI UTO dan Terdakwa IV. SAHUR bin MUHAMMAD ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Secara Bersama-Sama

Hal 26 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melakukan Pembunuhan Berencana” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 18 (delapan belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) parang panjang 73 cm gagang dan sarung wama coklat,
 - 1 (satu) parang panjang 64 cm gagang warna coklat sarung warna coklat kemerahan diikat dengan tali warna merah,
 - 1 (satu) parang panjang 52 cm gagang warna coklat tanpa sarung,
 - 1 (satu) parang panjang 58 cm gagang warna hitam tanpa sarung,
 - 1 (satu) parang panjang 73 cm gagang dan sarung warna coklat,
 - 1 (satu) tombak panjang 173 cm wama silver,
 - 1 (satu) parang panjang 71 cm gagang wama coklat sarung warna coklat biru diikat tali biru,
 - 1 (satu) parang panjang 74 cm gagang wama coklat sarung wama abu-abu,
 - 1 (satu) tombak panjang 146 cm wara silver,
 - 1 (satu) tombak panjang 136 cm wama coklat,
 - 1 (satu) hp merk Vivo tipe V21 5G warna ungu pelangi,
 - 1 (satu) parang panjang 73 cm gagang sarung warna hitam keemasan,
 - 1 (satu) parang panjang 63 cm gagang sarung warna coklat,
 - 1 (satu) parang panjang 60,5 cm gagang sarung wama coklat,
 - 1 (satu) parang panjang 42,5 cm gagang wama coklat tanpa sarung,
 - 1 (satu) parang panjang 59,5 cm gagang sarung wama coklat,
 - 1 (satu) hp merk Oppo tipe A5S wama merah,
 - 1 (satu) baju kaos lengan pendek warna abu-abu sobek dengan garis hijau terdapat bercak darah,
 - 1 (satu) celana pendek warna coklat dengan bercak darah,
 - 1 (satu) tempat hp merk Harley Davidson warna hitam,
 - 1 (satu) celana dalam wama abu-abu dengan bercak darah,
 - 1 (satu) topi warna coklat dengan bercak darah dan;
 - 1 (satu) soft case hp warna kuning dengan tulisan baby boy dan gambar beruang madu dan;

Hal 27 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) hp merk Vivo V21 5G warna pelangi dimusnahkan;
- 1 (satu) buah perahu dengan panjang 13 meter dan lebar 3 meter warna abu-abu serta menggunakan mesin dengan merk Jianging 28 PK dikembalikan kepada saksi ABIDIN M bin SAHIDA;
- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan data yang telah disalin dari perangkat tetap terlampir di berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 143/Akta Pid.B/2023 PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 143/Pid.B/2023/PN. Mam tanggal 20 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 143/Akta Pid.B/2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023 Penasihat Hukum Terdakwa IV berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 143/Pid.B/2023/PN. Mam tanggal 20 November 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 143/Akta Pid.B/2023/PN Mam yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mam;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat

Hal 28 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa IV;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023 Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa III;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Desember 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 November 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 7 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Desember 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 7 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa I;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 7 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa IV;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 7 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Terdakwa II;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 7 Desember 2023 dan telah diserahkan Salinan Resminya kepada Terdakwa III;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak

Hal 29 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding tersebut;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa I;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 November 2023 kepada Penasihat Hukum Terdakwa IV;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 November 2023 kepada Terdakwa II;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 November 2023 kepada Terdakwa III;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 28 November 2023 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa IV mengajukan Memori Banding tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Basir T Alias Bapak Naja Bin Muhammad Tahir dan Terdakwa Sahur Bin Muahmmad Ali;
2. Membatalakan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mam;

Mengadili Sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Basir T Alias Bapak Naja Bin Muhammad Tahir dan Terdakwa Sahur Bin Muhammad Ali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Basir T Alias Bapak Naja Bin Muhammad Tahir dan Terdakwa Sahur Bin Muhammad Ali dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Hal 30 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara aquo, seluruh isi Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa telah dianggap termaktub dalam putusan aquo;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan Banding Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 20 November 2023;

Menimbang bahwa para Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara aquo, seluruh isi Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah dianggap termaktub dalam putusan aquo;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 143/Pid.B/2023/PN.MAM tanggal 20 November 2023, Memori Banding dari Terdakwa I dan Terdakwa IV melalui Penasehat Hukumnya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama **telah secara tepat dan benar** mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **“Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana”**;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara aquo didalam Tingkat Banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 143/Pid.B/2023/PN Mam tanggal 20 November 2023 tersebut **dapat dipertahankan dan dikuatkan**;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa IV telah mengajukan Memori Banding tanggal 7 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Hal 31 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



yang menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa IV telah terbukti bersalah melakukan "Tindak Pidana Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana", melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, akan tetapi Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan pertimbangan hukum dalam Pasal 340 KUH Pidana dan hukum pembuktiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan-alasan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa I Basir T Alias Bapak Naja Bin Muhammad Tahir dan Terdakwa IV Sahur Bin Muhammad Ali yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan menyatakan Putusan Hakim Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat dijadikan alasan hukum untuk memperlemah dan membatalkan Putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh karenanya Putusan Hakim tidak terikat dengan alasan-alasan hukum dalam Memori Banding Penasehat Hukum Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya alasan-alasan Memori Banding selain dan selebihnya hanyalah merupakan pengulangan fakta seperti yang sudah pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi Pertama oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding alasan-alasan Memori Banding tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya berpendapat dan sependapat pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan memohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk :

1. Menolak Permintaan Banding Penasehat Hukum Terdakwa I Basir T Alias Bapak Naja Bin Muhammad Tahir dan Terdakwa IV Sahur Bin Muhammad Ali;
2. Menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa I Basir T Alias Bapak Naja Bin Muhammad Tahir dan Terdakwa IV Sahur Bin Muhammad Ali;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 143/Pid.B/2023/PN.MAM Tanggal 20 November 2023;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut diatas oleh karena tidak ada hal-hal yang baru dalam pertimbangan hukum nya dan memohon untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 143/Pid.B/ 2023/PN.MAM Tanggal 20 November 2023, maka Majelis Hakim

Hal 32 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan Memori Banding Penuntut Umum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Para Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 143/Pid.B/2023/PN.Mam tanggal 20 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari **Senin tanggal 8 Januari 2024** oleh **Bambang Nurcahyono. S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Teguh Sarosa, S.H., M.H.**, dan **Mahmuriadin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 11 Januari 2024** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota Hal 33 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut serta dibantu oleh **Sadar Suanna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

T t d

Teguh Sarosa, S.H., M.H.

T t d

Mahmuriadin, S.H.

Hakim Ketua,

T t d

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T t d

Sadar Suanna, S.H.

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat

JULIUS BOLLA, S.H.

Hal 34 dari 34 hal. Putusan Nomor 196/PID/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)